



**PUTUSAN**

Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Krw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. X, umur 27 tahun (14 Juli 1997), agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten  
Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, umur 26 tahun (18 April 1998), agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi  
Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Januari 2025 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor  
529/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 31 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 22 Februari 2020, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 0069/003/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Dusun Karajan, RT. 010 RW. 004, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah

Hal 1 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak kesatu, NIK 3215226408210001, perempuan, lahir di Karawang, 24 Agustus 2021, usia 3 tahun, Pendidikan -, Ikut Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2021 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat selingkuh dengan Wanita idaman lain (WIL) bernama ibu Yuli, informasi tersebut diketahui Penggugat melalui pengakuan Tergugat, hal tersebut membuat rumah tangga sering terjadi perselisihan hebat;

4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat setiap minggunya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), itupun tidak menentu, sehingga pemberian tersebut tidak sepadan dengan kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. puncaknya pada bulan Juni 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman milik orang tua Penggugat ke rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai,

Hal 2 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan

Hal 3 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syariah”;

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat”;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 30 Januari 2025 dengan register Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 31 Januari 2025 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/003/II/2020, tanggal 24 Februari 2020 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai tetangga

Hal 4 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Karajan, RT. 010 RW. 004, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Tergugat sejak bulan Juni 2021 Tergugat selingkuh dengan Wanita idaman lain (WIL) bernama ibu Yuli dan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022;
- Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Cimentul, Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
- Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Tergugat tidak kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Saksi mengetahui Tergugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya tidak kembali kepada Penggugat dari yang saksi lihat sendiri;
- Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena rumah Saksi berjarak 200 (dua ratus) meter dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui kalau Tergugat sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat Saksi bertemu dengan Tergugat atau saksi bertegur sapa dengan Tergugat jika Tergugat sedang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
- 2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sepupu Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Karajan, RT. 010 RW. 004, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
  - Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
  - Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
  - Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Tergugat sejak bulan Juni 2021 Tergugat selingkuh dengan Wanita idaman lain (WIL) bernama ibu Yuli dan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah lahir;
  - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022;
  - Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Cimentul, Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
  - Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
  - Saksi mengetahui Tergugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya tidak kembali kepada Penggugat dari yang saksi lihat sendiri;
  - Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena rumah Saksi di samping rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kalau Tergugat sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat Saksi bertemu dengan Tergugat atau saksi bertegur sapa dengan Tergugat jika Tergugat sedang ada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 17 Maret 2025 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal 7 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 dan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Hal 8 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah Nomor 0069/003/II/2020, tanggal 24 Februari 2020 atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Februari 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 165 HIR, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi I yang menerangkan mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022 dan sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan

Hal 9 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi II yang menerangkan mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022 dan sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam pengasuhan Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, serta Saksi II sebagai sepupu Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022 dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 169 HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Hal 10 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 22 Februari 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022 sampai dengan gugatan diajukan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat lebih 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2022 dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, yang dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 31 Januari 2025, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya atau telah melampaui 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dan alasan yang jelas, oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dan alasan yang jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada 3 (tiga) macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas termasuk berdiam diri tidak membela kepentingannya, pengakuan berklausula dan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan

Hal 11 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan Pasal 133 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 jo. Pasal 116 huruf b dan Pasal 133 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 529/Pdt.G/2025/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan

Hal 12 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan yang dikaitkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, sedangkan pada kebiasaanya (*'uruf*) anak lahir karena adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 174 HIR. Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bain sughra*, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain sughra*;

### Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/ istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan, untuk memberi nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, dan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim bersandar kepada standart Biaya hidup per orang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang

Hal 13 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp1.242.403,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah);

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam permohonan cerai gugat dapat diberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *Nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak tergolong istri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat patut diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa meski perceraian Penggugat dengan Tergugat talak satu bain sughra, akan tetapi karena Penggugat tetap harus beriddah sekurang-kurangnya selama 90 hari, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat membayar uang *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk selama masa *iddah*;

## **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jumlah pembebanan *mut'ah* tersebut harus sesuai dengan kepatutan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, sehingga pembebanan jumlah *mut'ah* kepada Tergugat untuk Penggugat adalah 12 (dua belas) x nafkah *iddah* 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikaitkan dengan lamanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu 22 Februari 2020 atau selama lebih 5 (lima) tahun dipandang patut dan layak Tergugat untuk dihukum memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Penggugat pasca perceraian, maka pembayaran hak-hak Penggugat tersebut

Hal 14 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus dilakukan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak menuntut nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak kesatu, perempuan, lahir di Karawang, 24 Agustus 2021, usia 3 tahun, untuk masa yang akan datang, oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 tahun 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019, yang intinya bahwa nafkah anak secara *ex officio* dapat ditetapkan kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, walaupun tidak ada tuntutan dari ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang, meski Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat dan kemiskinan tidak menggugurkan kewajiban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat dibebani biaya hidup minimal anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat ikut memikul nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang patut dan layak menetapkan dan menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang dengan biaya hidup minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayar setiap tanggal 5 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat meningkat, maka beban Tergugat terhadap nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang dengan penambahan sepuluh persen

Hal 15 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10%) per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

### Mengingat:

1. Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 125, Pasal 168, Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 174 HIR;
4. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 105 huruf c, Pasal 116 huruf b, Pasal 119 ayat (2) huruf c, Pasal 133, Pasal 149 huruf b, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 16 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.
  - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak kesatu, perempuan, lahir di Karawang, 24 Agustus 2021, usia 3 tahun, untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan (10) sepuluh persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat **sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai**.
7. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (*tiga ratus empat ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 17 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H,

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

H. Asis, S.HI., M.H.

dto

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	93.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
5.	Pemberitahuan putusan	Rp	31.000,00
	Jumlah	Rp	304.000,00

(Tiga ratus empat ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal. Pts. No 529/Pdt.G/2025/PA.Krw.